

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalan raya tidak terlalu efektif tetapi setidaknya fungsi Sabhara sudah berupaya melakukan kegiatan pencegahan pungutan liar pak ogah agar tidak marak meskipun sulit karena para pelaku lebih mementingkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi daripada memikirkan sanksi dan keselamatan para pelaku dalam melaksanakan praktik pungutan liar di jalanan tersebut. Disamping itu maraknya penyebaran covid19 menyebabkan penegakan terhadap para pelaku dikurangi bahkan dihilangkan pada pertengahan tahun 2020 mengenai kegiatan patroli ops premanisme dengan bertujuan mentaati protokol kesehatan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Upaya Kepolisian dalam menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan telah melaksanakan kegiatan berupa patroli operasi premanisme dengan tujuan memberikan pengarahan beserta mendata tempat-tempat mana saja yang dilakukan para pelaku melaksanakan praktik pungutan liar seperti yang dilakukan oleh para pelaku pak ogah tersebut. Apabila ditemui kembali akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh pihak Kepolisian fungsi Sabhara berupa sanksi sosial yakni membersihkan kantor Kepolisian hingga melaksanakan sanksi berupa olahraga di kantor Polres Cimahi sebagai upaya untuk para pelaku jera akan tindakan pungutan liar yang mereka lakukan karena pungutan liar termasuk ke

dalam tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 386 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi bahwa setiap orang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan suatu barang bahkan seluruhnya dari kepunyaan orang itu atau orang lain diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi yaitu:

1. Meskipun kegiatan Polres Cimahi khususnya fungsi Sabhara untuk menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan belum terlalu efektif sehingga kehadiran polisi masyarakat dapat membantu pihak Kepolisian seperti KIC (Komunitas Info Citarum) dalam menekan maraknya pungutan liar di jalanan diharapkan dapat memberantas tindak pidana pungutan liar di jalanan baik di wilayah Kota Cimahi maupun di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Dalam penegakan terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar di jalanan yang dilakuka oleh Polres Cimahi khususnya fungsi Sabhara harus lebih ditingkatkan kembali mengenai kegiatan patroli operasi premanisme dengan sasaran dan rute terjadwal sehingga dapat menyentuh seluruh wilayah yang melaksanakan praktik pungutan liar di

jalanan dan menindak tegas kepada para pelaku pak ogah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Jakarta, 1993.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Bustoro Aly, *Undang-undang Hukum KUHP*, Ilmu, Bumi Pamulang. 2018.
- Eddy, O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019.
- Firdaus dan Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Hanafiah, Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor: Tri Budiyo, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cybercrime (Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

## **B. Perundang-undangan**

Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pemasaran dan Pengancaman.

Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar 1945.

## **C. Sumber Lain**

AB Susilo, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan", (<http://ejournal.uwks.ac.id>), 14 April 2021, Pukul 21.48 WIB.

Ari Welianto, "Sistem Hukum di Indonesia", ([www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia](http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia)), 30 Januari 2021, Pukul 19.25 WIB.

MSHT Pulungan, "Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli", [www.repository.uma.ac.id](http://www.repository.uma.ac.id), 17 Februari 2021, Pukul 11.34 WIB.

Putri Isabell, "5 Cara Menegakkan Hukum Secara Berkeadilan di Indonesia", ([www.gurupkn.com/cara-menegakkan-hukum/amp](http://www.gurupkn.com/cara-menegakkan-hukum/amp)), 1 Februari 2021, Pukul 13.45 WIB.

Teday Pramudia, "Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", ([www.kompasiana.com/tedaypramudia/5c775788aeebe15c304fe44c/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan-hukum-di-indonesia](http://www.kompasiana.com/tedaypramudia/5c775788aeebe15c304fe44c/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan-hukum-di-indonesia)), 30 Januari 2021, Pukul 20.06 WIB.

Uajy, "Pembahasan Penegakan Hukum", (<http://e-journal.uajy.ac.id>), 14 April 2021, Pukul 21.21 WIB.

Y Rahmatulloh, "Pendekatan Yuridis Normatif", <http://repository.unpas.ac.id>, 17 Februari 2021, Pukul 10.32 WIB.